



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal **17 November 1997** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat yakni di Desa Ketapang, RT. 03, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- a. Anak, yang lahir pada tanggal 09 September 1998;
- b. Anak, yang lahir pada tanggal 21 November 2002;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sejak tahun **2012** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan bahwa Tergugat bekerja disebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, akan tetapi penghasilan dari Tergugat tidak bisa menutupi kebutuhan sandang maupun pangan yang ada di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Maret 2014 yakni Tergugat membuat surat pernyataan talak bersama Penggugat yang mana disaksikan oleh 2 (Dua) orang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



saksi, hal tersebut dipicu oleh kurang adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Tergugat**;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan **alternative** terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. [REDACTED], tanggal 2 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Nomor: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



B. Saksi

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Majangkan RT.001 Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ketapang, RT. 03, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat menghadap persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2002 saat Penggugat hamil anak kedua hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih sejak tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



2. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Dewantara RT.004 Kelurahan Tumpang Laung II kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ketapang, RT. 03, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat menghadap persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 7 tahun yang lalu, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 1997 sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat kiranya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi menjalin hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, demikian pula selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak Juni tahun 2012 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Ketapang, RT. 03, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah terjadi ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut hingga menyebabkan terjadinya perpisahan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat ketidakselarasan atau *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau yang disebut dengan *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator *broken marriage* antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir batin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, serta tidak terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah selalu berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun tanpa hubungan lahir dan batin;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودفع المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan dalam waktu yang cukup lama disebabkan adanya pertengkaran keduanya meski sudah pernah dirukunkan, sehingga sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan ternyata gugatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA.Mtw